

PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN - PEDOMAN - PERHITUNGAN KEBUTUHAN
2018

PERMEN KP NO. 22/PERMEN-KP/2018, BN 2018/NO. 1229, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017; Permenpan RB No. 7 Tahun 2018; Per BKN No. 4 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan acuan dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2018
- Lampiran: 37 hlm